



PUTUSAN
Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan SPK, pekerjaan **WIRASWASTA**, tempat kediaman **KABUPATEN BANGKA**;

Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan **WIRASWASTA**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA**;

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA.Sglt., tertanggal 06 April 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2014 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH PENGGUGAT DAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, dengan mas kawin berupa seperangkat perhiasan emas 50 mata tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2014 tanggal 07 Januari 2014 sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menempati rumah milik saudara Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 4 bulan, kemudian mengontrak rumah di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 10 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 6 bulan; yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama lebih kurang 6 bulan, akan tetapi sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Sejak bulan Mei 2015 Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kebutuhan bathin Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Padahal Penggugat sudah sering mengajak Tergugat untuk berhubungan intim, namun Tergugat selalu menolak;
 - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - c. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Pada saat bertengkar, Tergugat sering mengeluarkan kata cerai, mengusir Penggugat dan merusak perabotan rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Maret 2015 yang disebabkan Penggugat meminta antar Tergugat ke rumah saudara Penggugat yang berada di **KABUPATEN BANGKA**. Akan tetapi Tergugat langsung marah-marah dikarenakan Penggugat telah mengganggu Tergugat yang sedang membalas sms dari teman Tergugat. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dalam pertengkaran tersebut, Tergugat mengusir Penggugat;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut karena telah diusir Tergugat maka Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 2 minggu lamanya, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik, dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan baik Penggugat maupun Tergugat telah melaksanakan Mediasi yang dipandu oleh H FAHMI R, S.Ag., MHI. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat sudah mengerti terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Tergugat akan menjawab secara lisan pada hari ini juga;

Identitas Tergugat sudah benar;

Alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 1 benar;

Alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 2 benar;



Alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 3 benar;

Alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 4 benar;

Alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 5.a tidak benar karena justru Penggugat lah yang tidak mau melayani Tergugat dan Penggugat berkata haram dan jijik jika berhubungan dengan Tergugat, dan pada bulan Maret 2015 Tergugat ada menolak karena Tergugat sedang sakit;

Alasan perceraian yang diajukan Penggugat angka 5.b. tidak benar, memang ada teman wanita namun hanya teman curhat saja;

Alasan perceraian yang diajukan Penggugat angka 5.c. benar, karena Penggugat yang memulai lebih dulu dengan berkata kasar dan menampar Tergugat;

Alasan perceraian yang diajukan Penggugat angka 5.d. benar Tergugat pernah mengucapkan cerai setelah Penggugat berkata ingin berpisah dengan Tergugat, tapi Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dan membanting perabot rumah tangga, Penggugat pergi karena dijemput oleh kakak Penggugat;

Alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 6 tidak benar Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, karena Tergugat masih sering datang ke rumah kakak Penggugat namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat lagi;

Terhadap gugatan perceraian dari Penggugat tersebut Tergugat tidak berkeberatan dan sedia bercerai dengan Penggugat, karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak bisa lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang intinya Penggugat tetap dengan gugatannya, kemudian Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap bertahan dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat tanggal 07



Januari 2014, telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi materai cukup lalu diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga menempati rumah milik saudara Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 4 bulan, kemudian mengontrak rumah di Taman Pesona Bangka sampai berpisah;

Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang enam bulan, akan tetapi sejak bulan Juli 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan cerita tetangga Penggugat dan Tergugat;

Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, pada saat bertengkar, Tergugat sering mengeluarkan kata cerai, mengusir Penggugat dan merusak perabotan rumah tangga;

Pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015 namun saksi tidak tahu penyebabnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;

Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang tiga bulan;

Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

Saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi tidak sanggup lagi merukukannya, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;

Kenal dengan Penggugat dan Tergugat selama empat bulan;

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Saksi tidak hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setahu saksi mengontrak rumah di Taman Pesona Bangka selama sampai berpisah;

Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sejak empat bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagian melihat langsung dan sebagian dari cerita Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan keluarga, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat ada mengeluarkan kata cerai;

Saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Maret 2015 yang disebabkan Penggugat meminta antar Tergugat ke rumah saudara Penggugat yang berada di **KABUPATEN BANGKA**. Akan tetapi Tergugat langsung marah-marah dikarenakan Penggugat telah mengganggu Tergugat yang sedang membalas sms dari teman Tergugat. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dalam pertengkaran tersebut, Tergugat mengusir Penggugat;

Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;

Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang dua bulan;

Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama penggugat terlebih dahulu;

Selama berpisah saksi tidak tahu apakah keluarga sudah merukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi dari pihak Tergugat, akan tetapi di persidangan Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dan telah mencukupkan dengan keterangan Tergugat saja;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah melaksanakan Mediasi yang dipandu oleh H FAHMI R, S.Ag., MHI. . namun tidak berhasil maka telah terpenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat menceraikan Tergugat pada pokoknya terurai dalam posita gugatannya yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;



- a. Sejak bulan Mei 2015 Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kebutuhan bathin Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Padahal Penggugat sudah sering mengajak Tergugat untuk berhubungan intim, namun Tergugat selalu menolak;
- b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- c. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- d. Pada saat bertengkar, Tergugat sering mengeluarkan kata cerai, mengusir Penggugat dan merusak perabotan rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, oleh karena itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., yaitu Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat tanggal 07 Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 03 Januari 2014 telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;



- Apakah antara suami isteri benar-benar tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat hubungannya dengan suami/isteri tersebut yaitu kakak kandung Penggugat dan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, mengenai adanya unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 03 Januari 2014 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian kehidupan rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan
 - a. Sejak bulan Mei 2015 Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kebutuhan bathin Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Padahal Penggugat sudah sering



mengajak Tergugat untuk berhubungan intim, namun Tergugat selalu menolak;

b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;

c. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;

d. Pada saat bertengkar, Tergugat sering mengeluarkan kata cerai, mengusir Penggugat dan merusak perabotan rumah tangga;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah sebagian dan membenarkan sebagian yang intinya mengakui telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian bermasalah;
- Bahwa menurut saksi-saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat mengakui rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara Penggugat dan Penggugat sudah hidup berpisah sejak bulan Maret 2015 dan tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dari keluarga dan orang dekat serta Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak berhasil, mereka tetap berpisah dan tinggal di rumah masing-masing, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang intinya menyatakan “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh sebab itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *al-Mar’atu Baina al-Fiqhi wa al-Qanuni* oleh Dr. Musthofa as-Siba’iy halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

[Redacted text]

Artinya: “Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rohmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terlepas dari keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka, berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, kalau rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (madharatnya) lebih banyak dari kebaikannya (maslahatnya)



sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم على جلب

المصالح

Artinya: “Menolak kemadharatan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, maka dengan mengingat Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1436 Hijriah oleh kami Drs. H. Riskullah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Husnimar, S.Ag., M.H. dan Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hermansyah, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Riskullah, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Husnimar, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI



Hermansyah, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)